



SALINAN
RH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 305 TAHUN 2023

TENTANG

**PENETAPAN BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
PROVINSI MALUKU YANG MEMENUHI PERSYARATAN DUKUNGAN MINIMAL
PEMILIH DAN SEBARAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 135 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Maluku yang Memenuhi Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih dan Sebaran dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

- Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1211) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1253);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 478 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah Dukungan Minimal Pemilih dan Sebaran sebagai Pemenuhan Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Untuk Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 529 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 478 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah Dukungan Minimal Pemilih dan Sebaran sebagai Pemenuhan Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Untuk Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM , TENTANG
PENETAPAN BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
DAERAH PROVINSI MALUKU YANG MEMENUHI
PERSYARATAN DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH DAN
SEBARAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.**

- KESATU : Menetapkan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Maluku yang memenuhi persyaratan dukungan minimal pemilih dan sebaran dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Akhir Hasil Verifikasi Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Maluku tanggal 11 April 2023 untuk setiap bakal calon sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Maluku yang memenuhi persyaratan dukungan minimal pemilih dan sebaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat melakukan pendaftaran persyaratan calon perseorangan peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



Andi Krisna

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 305 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN BAKAL CALON
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
DAERAH PROVINSI MALUKU YANG
MEMENUHI PERSYARATAN DUKUNGAN
MINIMAL PEMILIH DAN SEBARAN
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
PROVINSI MALUKU YANG MEMENUHI PERSYARATAN DUKUNGAN MINIMAL
PEMILIH DAN SEBARAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Daerah Pemilihan : Maluku
Jumlah Dukungan Minimal : 2.000 pemilih
Jumlah Sebaran Minimal : 6 kabupaten/kota

NO	NAMA BAKAL CALON	JENIS KELAMIN	JUMLAH DUKUNGAN	JUMLAH SEBARAN
1.	ABUKASIM SANGADJI	L	2.181	8
2.	ALI ROHO TALAOHU	L	3.082	9
3.	ANNA LATUCONSINA	P	2.472	10
4.	BISRI AS SHIDDIQ LATUCONSINA	L	2.095	11
5.	FRANGKOIS KLEMENS ORNO	L	2.266	10
6.	HASANUDDIN RUMRA	L	2.547	8
7.	H. M. YASIN WELSON LAJAHA	L	2.493	9
8.	JOSEPH SIKTEUBUN	L	2.618	10
9.	MELKIAS L. FRANS	L	2.333	11
10.	MIRATI DEWANINGSIH	P	2.797	7
11.	NONO SAMPONO	L	2.958	11

NO	NAMA BAKAL CALON	JENIS KELAMIN	JUMLAH DUKUNGAN	JUMLAH SEBARAN
12.	NOVITA ANAKOTTA	P	2.136	6
13.	SAMSON YASIR ALKATIRI	L	2.211	11
14.	SITTI AMINA AMAHORU	P	2.376	9

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



Andi Krisna